



P E N E T A P A N

Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MARDIANA
Tempat/Tgl Lahir : Sei Mencirim, 15-07-1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Alamat : Dusun VILA JI Baru Pasar V Desa Sei Mencirim
Kecamatan Sunggal Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp pada tanggal 21 Desember 2023, adapun alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207235507770005
2. Bahwa benar pemohon merupakan anak dari Wagimin dengan Alm Susiani sesuai dengan Kartu keluarga No. 1207231409096210 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 15-12-2011
3. Bahwa saat ini orang tua (Ibu) pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 24-06-2004, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/1191/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Mencirim pada tanggal 24 April 2012
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris Nomor

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/276/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dan diketahui oleh Camat Sunggal dengan Nomor 474.3/356/2019 Menerangkan bahwa ahli waris dari Almh Mardiana adalah 5 (lima) orang yang bernama

1. WAGIMIN
2. JONI SUSIWA
3. MARDIANA
4. BUDI KURNIAWAN
5. WIDIA HASTUTI

5. Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama SUSIANI,

6. Bahwa untuk menghindari kelalaian pemohon untuk membuat akte kematian orang tua pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan

7. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almh SUSIANI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut

8. Bahwa dengan meninggalnya orang tua Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte kematian atas nama SUSIANI yang merupakan orang tua dari pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 65 dinyatakan bahwa "pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Data base kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan

10. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut, harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Setempat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, benar bahwa yang bernama SUSIANI, jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 24-06-2004, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/1191/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Mencirim pada tanggal 24 April 2012

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian orang tua pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan AKTE KEMATIANNYA

4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Azhary Siregar, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 22 Desember 2023 untuk sidang hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 dan relas tanggal 4 Januari 2024 untuk sidang hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 tersebut Pemohon juga tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan perkara permohonan ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan domisili elektronik adalah domisili pemohon berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi selanjutnya dalam Pasal 16 disebutkan "Berdasarkan perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara saat Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A dengan menggunakan domisili elektronik yakni email saputra05@gmail.com namun Pemohon tidak hadir ke persidangan sebagaimana jadwal persidangan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Hakim yang terakhir pada persidangan 10 Januari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Hakim menilai sikap ketidakhadiran Pemohon demikian merupakan sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam mempertahankan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 21 Desember 2023 penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wulandari Nasution, S.H.,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Lbp



Perincian Biaya Perkara:

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah.....Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);